



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini berlaku setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - c. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kerjasama sinergis antara Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1322);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara memangku jabatannya.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
15. Pendaftaran LHKPN adalah penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara kepada KPK.
16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh penyelenggara negara kepada publik.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan dan kewajaran harta kekayaan yang dicantumkan dalam LHKPN.
18. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK.

19. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
20. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
21. Admin unit kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran, pengumuman, dan monitoring pelaksanaan LHKPN.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam hal pelaporan harta kekayaan.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau

- b. mengisi Formulir LHKPN format exel yang dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di kantor KPK atau POS dalam bentuk file exel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (4) Dalam hal wajib lapor LHKPN menyampaikan formulir LHKPN secara langsung di Kantor KPK atau melalui Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, fotocopy tanda terima dari KPK wajib disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN Daerah.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, berlaku juga bagi calon penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi penyelenggara Negara.

BAB IV

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 9

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelenggara negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Format Surat Kuasa Mengumumkan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLA LHKPN

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
 - b. wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur;
 - c. wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - d. administrator LHKPN adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. wakil koordinator melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan penyelenggara negara dalam penyampaian LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Buton; dan
 - c. administrator LHKPN bertugas untuk:
 - 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) kedalam aplikasi e-LHKPN;
 - 3) mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;

- 4) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD dapat dibentuk admin unit kerja pengelola aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - b. membuat/update daftar wajib lapor LHKPN;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
 - d. memonitor pelaporan LHKPN dimasing-masing SKPD/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada admin instansi;
- (3) Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN di tiap SKPD/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAR VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan sanksi administrasi.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan hukuman disiplin berat.

Pasal 15

Penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 16




- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyelenggara negara wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur inspektorat, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses sebagai berikut:
 - a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
 - b. pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
 - c. apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berat kepada PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
- Plt. SEKDA	
- ASISTEN I	
- INSPEKTUR	
- KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 October 2017

Plt. BUPATI BUTON,


LA BAKRY



Lampiran I Peraturan Bupati Buton
 Nomor : 19 Tahun 2017
 Tanggal : 4 Oktober 2017

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
 BUTON YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN KEPADA KOMISI
 PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

No	Instansi	Jabatan		Eselon
1	2	3		4
1	Kantor Bupati	1	Bupati	
		2	Wakil Bupati	
2	Sekretariat Daerah	3	Sekretaris Daerah	I.b
		4	Asisten pemerintahan dan kesra	II.a
		5	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	II.a
		6	Asisten Administrasi Umum	II.a
		7	Kepala Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum Pemerintahan	III.a
		8	Kepala Bagian Hukum	III.a
		9	Kepala Bagian Umum	III.a
		10	Kepala Bagian Aset dan Keuangan	III.a
		11	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	III.a
		12	Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan	III.a
		13	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	III.a
		14	Kepala Bagian Humas Dan Protokol	III.a
		15	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	III.a
3	Staf Ahli Bupati	16	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik	II.a
		17	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan dan Keuangan	II.a
		18	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	II.a
4	DPRD Kabupater. Buton	19	Ketua	
		20	Wakil Ketua	
		21	Anggota DPRD	
5	Sekretariat DPRD	22	Sekretaris DPRD	II.a
6	Inspektorat	23	Inspektur	II.b

1	2	3		4
7	Satuan Polisi Pamong Praja	24	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II.b
8	Dinas Pariwisata	25	Kepala Dinas Pariwisata	II.b
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	26	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	II.b
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.b
11	Dinas Pendidikan	28	Kepala Dinas Pendidikan	II.b
12	Dinas Kesehatan	29	Kepala Dinas Kesehatan	II.b
13	Dinas Perhubungan	30	Kepala Dinas Perhubungan	II.b
14	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	31	Kepala Dinas Kehutanan	II.b
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	32	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II.b
16	Dinas Transmigrasi	33	Kepala dinas transmigrasi	II.b
17	Dinas Pertanian	34	Kepala dinas pertanian	II.b
18	Dinas Perindustrian	35	Kepala dinas perindustrian	II.b
19	Dinas Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	Kepala Dinas Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.b
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	37	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	II.b
21	Dinas Sosial	38	Kepala Dinas Sosial	II.b
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.b
23	Dinas Lingkungan Hidup	40	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	II.b
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	41	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	II.b
25	Dinas Ketahanan Pangan	42	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	II.b
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.b

1	2	3		4
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II.b
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	45	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	II.b
29	Dinas Pemadam Kebakaran	46	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	II.b
30	Dinas Tenaga Kerja	47	Kepala Dinas Tenaga Kerja	II.b
31	Dinas Perdagangan	48	Kepala Dinas Perdagangan	II.b
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	49	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II.b
33	Dinas Kebudayaan	50	Kepala Dinas Kebudayaan	II.b
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II.b
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	52	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	II.b
36	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	53	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	II.b
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	54	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	II.b
38	Badan Penelitian dan Pengembangan	55	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	II.b
39	Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik	56	Kepala Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik	II.b
40	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	57	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II.b
41	Rumah Sakit Umum Daerah	58	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	III.a
42	Kantor Komisi Pemilihan Umum	59	Sekretaris	III.a

PEJABAT PARAF	
- PIL - SEKDA	
- ASISTEN I	
- INSPEKTUR	
- KABAG. HUKUM	

Pt. BUPATI BUTON,

 LA BAKRY

Lampiran II Peraturan Bupati Buton
Nomor : 19 Tahun 2017
Tanggal : 4 OKTOBER 2017

SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP/NIK :
Alamat :
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi kuasa")

Dengan ini memberika kuasa dengan hak substitusi kepada :
.....

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di JL. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/atau menghubungi lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah dan/atau pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

Meterai
Rp. 6000,-

Pemberi Kuasa

- *) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah